

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan kajian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, telah merubah paradigma delik korupsi yang pada awalnya delik formil menjadi delik materiil, kerugian negara harus dapat dibuktikan secara nyata dan pasti.
2. Dampak delik korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, mengakibatkan Penuntut Umum dalam upaya memberantas kasus tindak pidana korupsi menjadi sulit karena harus menentukan terlebih dahulu kerugian keuangan negara secara nyata dan ternyata putusan MK tersebut akan lebih sulit untuk menyelamatkan keuangan negara.
3. Dengan adanya perubahan delik korupsi dari delik formil menjadi delik materiil, pada kasus yang penulis teliti yakni penuntut umum tidak mampu membuktikan unsur materiil yakni kerugian negara atau perekonomian negara harus dapat dibuktikan secara nyata yang di akibatkan oleh perbuatan terdakwa kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana APBDs maka kerugian negara sebesar Rp.137.554.400,- yang dialami Desa Kuimasi tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk dikembalikan kepada negara.

5.2 SARAN

Penulis menyarankan bahwa kepada penuntut umum dalam memberantas kasus tindak pidana korupsi harus menentukan terlebih dahulu syarat materiil yakni unsur kerugian negara atau perekenomian negara harus dapat dibuktikan secara nyata sehingga pada proses pembuktian, kepada para terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi dapat di kenai sanksi pidana sehingga dapat menyelamatkan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alatas, Syed Hussein. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta, 1983.

Adji, Indrianto Seno. *Korupsi dan Hukum Pidana*, kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2022.

Ali, Mahrus dan Deni. Setya Bagus Yuherawa, *Delik-Delik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Chalmer, David M. *Encyclopedia Americana*, (New York: Americana Corporation, 1975)

Farid, Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana*, Sinar Grafika. 2007.

Fajar, Mukti ND. dan Yulianto Achmad, Mh. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010

Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Hadjar, A. Ficktar. *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KHRN dan kemitraan, 2003.

Hartini, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005

Hornby, A.S. *The Advanced Learner's Dictionary*

Hamzah, Andi. *Asas-Asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*, terjemahan Hermoyo, (Jakarta: Yayasan Obor, 1998).

Keraf, Sonny. *Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*. Kanisus. Yogyakarta. 1998.

M.D. Moh. Mahmud, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan Pada Seminar Nasional "saatnya Hati Nurani Bicara"* Yang

Diselenggarakan Oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 8 januari 2009

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Liberty. Yogyakarta. 2006.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Askara, Jakarta, 1983.

Rato. Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Raharjo, Sajipto. *Penegak Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2010.

Siahaan, Muruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005

Simorangkir, J.C.T. Rudy T. Erwin, Dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003

Saleh. Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Askara Baru, Jakarta 1981.

Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986.

Supradja, Komariah Emong. *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.

Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*, Jakarta. 1986.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Website

<https://neliti.com>. Jurnal Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Diakses tanggal 28 Agustus 2022.

<http://yancearizona.net> *Apa-Itu-kepastian-Hukum_tanggal 29 juli 202*

<http://repository.untag-sby.ac.id> Pengertian Korupsi_diakses tanggal 28 juli 2022

<https://Ngobrolinhukum.wordpress.com>.Memahami_Kepastian_dalam_Hukum. Diakses pada tanggal 24 juli 2022

<https://www.mkri.id> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

<https://www.mkri.id> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUV/2016

<https://peraturan.bpk.go.id> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<http://repository.untag-sby.ac.id> Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary With Pronunciations, (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1983.

<https://konsultanhukum.web.id>

